



---

## **ANALISIS PENGETAHUAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**

**Sonia Sischa Eka Putri, Arridho Abduh**

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [Sonia.sischa@uin-suska.ac.id](mailto:Sonia.sischa@uin-suska.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the level of understanding of taxation of taxpayers, especially UMKM entrepreneurs and also to see the level of understanding of UMKM entrepreneurs taxpayers regarding the tax provisions in PP no. 46 of 2013 and the amendments to PP No. 23 of 2018 from the government. The respondents of this study were the taxpayers of UMKM entrepreneurs in Pekanbaru City as many as 30 registered UMKM entrepreneurs. This study uses a descriptive approach, namely by analyzing MSME taxpayers against government regulations on tax rates. The data used is through direct interviews with MSME taxpayers. The results of this study are, many UMKM entrepreneurs do not have an understanding of taxation, there is still a lack of awareness related to taxation and the lack of socialization obtained by UMKM entrepreneurs.*

**Keywords: Understanding of Taxpayers, MSME Taxes, Government Regulations**

### **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang dipungut secara paksa, setiap wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak baik itu pribadi ataupun badan. Pajak merupakan salah satu pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah dengan sumbangsih terbesar guna mencukupi kebutuhan “rumah tangga” Negara dan kebutuhan lainnya.

Kewajiban perpajakan juga dikenakan kepada para pegiat usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan data survey sebanyak lebih dari 60.000.000 pelaku usaha UMKM yang tersebar di Indonesia menjadi salah satu pemasukan pajak Negara yang memiliki kontribusi terhadap negara. Kota Pekanbaru memiliki pelaku UMKM yang semakin tinggi dikarenakan adanya pandemic COVID-19, data tersebut berdasarkan survey pada tahun 2021 yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru melalui dinas koperasi UMKM kota pekanbaru, dimana angka lonjakan pelaku UMKM ini dikarenakan adanya para karyawan yang dirumahkan, terkena PHK ataupun penyebab lainnya sehingga



terjadi pelonjakan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. UMKM berkembang begitu pesat di Kota Pekanbaru, mulai dari bidang Kuliner yang terus meningkat, bidang jasa, *fashion* dan lain-lain yang terus bertumbuh segar di Kota Pekanbaru.

Para pelaku UMKM diharapkan memiliki system pencatatan keuangan yang baik. Jika UMKM memiliki Sumber daya manusia yang memahami pencatatan keuangan dan perpajakan yang baik maka hal ini akan mempermudah setiap wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Pengetahuan perpajakan juga diperlukan oleh UMKM karena salah satu ciri UMKM telah berada di level yang meningkat. Pelaku UMKM yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan atau sumber daya manusia yang tidak memahami pajak dapat mengeluarkan biaya ekstra untuk menggunakan jasa perpajakannya kepada pihak lain atau jasa konsultan pajak, namun hal ini akan membuat tambahan pengeluaran oleh para pelaku UMKM.

Wajib pajak sebaiknya memiliki pengetahuan perpajakan yang mendasar, sehingga tidak memiliki keterbatasan dalam menghitung kewajiban perpajakannya. Kendala yang sering ditemui para pelaku UMKM biasanya terdapat pada kurangnya pengetahuan perpajakan sehingga mereka kurang memiliki kesadaran untuk menghitung dan melaporkan pajak terkait UMKM yang mereka jalankan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Peraturan tersebut diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak penghasilan final yang berdampak pada terpenuhinya target penerimaan pajak (Andi,2021). Kewajiban perpajakan yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih sangat minim dipahami oleh para pelaku UMKM, sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalamnya. Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 merupakan bentuk respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 adalah 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5% (Fauzi Ahmad dkk, 2016).

Dasar kuat pemerintah mengajukan penerapan Peraturan Pemerintah ini yakni dengan dipajaki maka UMKM wajib memiliki NPWP sehingga lebih mudah



Journal homepage: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>

untuk memperoleh modal melalui bantuan kredit bank. Dengan adanya penurunan PPH final ini diharapkan dapat memudahkan Wajib pajak UMKM dalam membayar PPhnya. Dengan penurunan tarif ini pemerintah berharap akan memberikan dorongan positif bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya, pemerintah ingin beban pajak yang ditanggung oleh para pelaku UMKM menjadi lebih kecil sehingga dapat meringankan beban pajaknya, dan keuntungan dapat dimaksimalkan guna mengembangkan usaha para pelaku UMKM tersebut. Hal ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM dimana terlihat kesigapan pemerintah dalam menyokong kemajuan UMKM di negeri ini.

Beriring dengan adanya sokongan baik dari pemerintah diharapkan akan menjadi titik temu dengan kesadaran kewajiban perpajakan setiap wajib pajak, namun permasalahannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan peraturan perpajakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Walaupun dengan adanya peraturan tersebut menuai respon positif di kalangan masyarakat, namun hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 30 pelaku UMKM di Kota Pekanbaru, ditemui bahwa 18 pelaku UMKM belum mengetahui tentang perubahan peraturan dan penurunan tariff pajak tersebut. Bahkan berdasarkan hasil survey masih banyak ditemui para Pelaku UMKM yang tidak mengetahui pengenaan pajak 1% dari omset penghitungan pajak penghasilan, apalagi terkait dengan perubahan peraturan pemerintah yang mana beban pajak dipotong sebanyak 0,5% ditahun 2018. Masih minimnya pengetahuan perpajakan tersebut menjadi salah satu permasalahan terkait dengan pemungutan pajak Negara.

## **2.KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah:“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



---

## **Pemahaman Pajak**

Waluyo (2011:20) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemahaman Wajib Pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Menurut Riko (2006:75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

## **Pajak UMKM**

Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Pada awalnya, tarif pajak UMKM berada di angka 1%. Namun sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, pajak UMKM diturunkan menjadi 0,5%. Tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dan hanya berlaku untuk beberapa pihak, yaitu: UMKM yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar di dalam satu tahun pajak.

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menganalisis pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan pada tarif UMKM di Kota Pekanbaru. Metode sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh adalah 30 wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kota Pekanbaru. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara langsung ke para responden dan teknik dokumentasi yang diambil dari para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden WP UMKM yang telah diwawancarai, para pelaku UMKM berkegiatan pada usaha jasa, makanan dan perdagangan yang ada di Kota Pekanbaru. Saat melakukan wawancara dan pengambilan data sudah terlihat bahwa pengetahuan para responden tentang



PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 masih sangat minim karena kurangnya sosialisasi kantor pajak setempat. Menurut keterangan beberapa responden mengatakan bahwa pengenaan pajak terhadap para pelaku UMKM belum tepat, dikarenakan masih rendahnya kegiatan ekonomi dan masih terimbasnya usaha mereka oleh pandemic beberapa saat yang lalu, dan para responden mengatakan omset yang mereka dapatkan tidak terlalu besar dan tidak tetap sehingga merasa tidak perlu melaporkannya.

Dari keterangan dan jawaban yang diberikan oleh para responden menunjukkan bahwa kebanyakan dari responden belum memahami Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai dasar pengenaan pajak UMKM sebesar 1% dari omset. Kurangnya pengetahuan tentang Pajak Penghasilan terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini membuat para pelaku usaha UMKM enggan melaporkan ataupun membayarkan beban pajak dari usahanya, walaupun sudah ada keringanan yang diberikan oleh pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini yang sedang terjadi, namun dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kurangnya minat para pelaku UMKM terhadap pelaporan pajak berimbas negatif terhadap pendapatan negara dari UMKM. Dari hasil wawancara dan pengambilan data juga terlihat ada beberapa responden yang sudah mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya, walaupun responden yang memiliki pengetahuan perpajakan relative kecil dibandingkan dengan yang tidak mengetahui kewajiban pajak UMKM. Setelah menganalisa lebih dalam maka juga diketahui bahwa masih ada pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan terkait usahanya, sehingga pendapatan yang sudah diterima hampir tidak ada catatan tahunannya.

Masih kiranya responden yang mengetahui tentang kewajiban perpajakannya, mulai dari tidak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti membayar pajak, menyetor, dan melapor selain kurangnya pemahaman para responden hal ini juga dikarenakan responden kurang peduli dengan perpajakan. Kebanyakan dari responden hanya membuat izin usaha dan memiliki NPWP tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang lain. Selain dengan minimnya kesadaran dan pengetahuan perpajakan, sebagian dari responden juga belum mengetahui terkait adanya sanksi jika terlambat dalam pelaporan SPT, sedangkan sebagian yang lain sudah mengetahui terkait sanksi



Journal homepage: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>

tersebut. Dalam proses wawancara berlangsung pelaku UMKM ada yang tidak mematuhi dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah atas pajak mereka dan sebagian diantaranya ada yang mematuhi, beberapa responden memenuhi sanksi jika mereka terlambat, bahkan mereka mampu melunasi sebagian dari sanksi yang diberikan, wajib pajak yang telat melaporkan dan menyetorkan perpajakannya merasa bahwa denda tersebut tidak terlalu membebani sehingga tidak memberikan efek jera ataupun rasa “ingin” melaporkan kewaiban perpajakannya tepat waktu. Dalam hal ini, beberapa responden yang sadar tentang kewajibannya namun tidak mengerti tentang perpajakan cenderung menggunakan jasa konsultan pajak hal ini dikarenakan para responden dalam urusan perpajakan mereka tidak begitu paham cara melaporkan dan menghitung pajak usahanya. Hal ini disebabkan mayoritas pelaku UMKM tidak ingin salah dalam menghitung pajak dan tidak paham cara menghitungnya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa diantara sebagian para wajib pajak pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami dan mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 maupun PP Nomor 23 Tahun 2018, para responden yaitu pelaku UMKM masih belum tersentuh dengan pemahaman kewajiban perpajakan, ada yang bahkan benar-benar tidak mengetahui pajak terkait usaha yang dilakukannya, bahkan beberapa tidak membuat catatan keuangan usahanya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2018) menunjukkan bahwa variabel independen, sosialisasi pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **SIMPULAN**

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah:

1. Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM terkait PP No. 46 tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 tahun 2018 disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah maupun DJP, dan para pelaku UMKM ini hanya mendapatkan berita tersebut melalui media sosial maupun media cetak.



2. Masih banyaknya wajib pajak pelaku UMKM yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak dikarenakan kurangnya mereka memahami aturan – aturan yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 maupun PP Nomor 23 Tahun 2018.
3. Masih minimnya pemahaman wajib pajak terkait pencatatan akuntansi dan perpajakan sehingga mereka cenderung sulit dalam melaporkan kegiatan usahanya.
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan dan kurang pemahaman oleh wajib pajak terkait sanksi yang akan diterima menjadi salah satu alasan tingginya responden yang tidak melaporkan perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak (2018). “Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0.5%”. <http://www.pajak.go.id>.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.
- Puspitasari, Nungky Dyah. 2014. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Thesis: Universitas Airlangga.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia (Buku 1, Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat.